

**PUTUSAN**

**NOMOR : 47/G/2010/PTUN.Smg.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

A. Nama : **Drs. HERI SANTOSA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan  
Beji RT.02 RW.09 Taman Pemalang  
Jawa Tengah;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

B. Nama : **AGUSTIN SRI RAHAYU, Amd.;**--

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Tlagasana RT. 03 RW. 01  
Kecamatan Watukumpul Kabupaten  
Pemalang;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**-----

----- **MELAWAN :** -----

Nama Jabatan : **Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pemalang;**-----

Tempat kedudukan : Jln. Ahmad Yani Selatan No.59  
Pemalang Propinsi Jawa Tengah,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/PEN-DIS/2010/PTUN.Smg.. tanggal 26 Oktober 2010 tentang lolos dimisal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 47/PEN.HM/2010/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Mei 2010 Nomor : 47/PEN.PP/2010/PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2010;---

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Nopember 2010 Nomor : 47/PEN.HS/2010/PTUN.Smg.tentang Hari Sidang Perkaranya yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2010;---

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 20 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Oktober 2010 dibawah register perkara Nomor : 47 / G / 2010 / PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Nopember 2010 telah menggugat Tergugat sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Para Penggugat adalah bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilukada Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Pemalang 2010 dan telah mendaftarkan di kantor Tergugat pada

hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 pukul 11.00 WIB sesuai tanda bukti yang dibuat oleh Tergugat. Dari sejak awal pendaftaran Tergugat sudah melakukan pelanggaran dalam penyusunan tahapan pemilukada Kabupaten Pematang tahun 2010;-----

2. Pada tanggal 01 September 2010 Tergugat membuat surat Nomor 287/KPU-Kab.Pml/IX/2010 yang ditujukan kepada Para Penggugat yang isinya menjelaskan bahwa setelah dilaksanakan verifikasi oleh Tergugat ada beberapa berkas persyaratan yang belum sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ). Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk segera mengirimkan berkas perbaikan dari tanggal 08 September 2010 sampai dengan 14 September 2010;-----
3. Para Penggugat menambah dokumen dukungan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Para Penggugat pada tanggal 07 September 2010;-----
4. Kemudian Tergugat membuat Surat Tanda Terima penyerahan berkas perbaikan surat pencalonan kepada Para Penggugat tertanggal 14 September 2010 pukul 22.10 WIB dan semua dokumen Para Penggugat dinyatakan sudah sesuai, kecuali foto kopi ijazah SD atas nama Heri Santosa yang belum dilegalisir;-----
5. Pada tanggal 21 September 2010 Tergugat dengan surat Nomor 314/KPU-Kab.Pml/IX/2010 mengundang Para Penggugat untuk mengikuti sosialisasi tes kesehatan oleh Tim Dokter RSUD Dr. M Ashari Pematang. Sosialisasi tes

kesehatan tersebut dilaksanakan tanggal 24 September 2010. Kemudian Para Penggugat melakukan tes kesehatan pada tanggal 27 September 2010 dan tanggal 28 September 2010 di RSUD Dr. M Ashari Pematang;-----

6. Pada tanggal 21 September 2010 Tergugat dengan surat Nomor 315/KPU/Kab-Pml/IX/2010, mengundang Para Penggugat untuk hadir pada tanggal 25 September 2010 bertempat di Pendopo KPU Kabupaten Pematang Jam. 13.00 WIB dengan acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;-----
7. Bahwa poin (1) sampai dengan poin (6) pada duduk perkara ini menunjukkan tidak ada masalah apapun dengan pencalonan Para Penggugat. Masalahnya justru ada pada Tergugat yaitu: " Membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada Para Penggugat" ;-----
8. Bahwa kemudian dipenghujung waktu menjelang pengambilan nomor urut Para Penggugat dijegal oleh Tergugat dengan surat Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan (Model BA2 – KWK.KPU) Perseorangan tanggal 24 September 2010 dimana dinyatakan hasil Verifikasi dan Rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati /Wakil Bupati (Para Penggugat) sebagai berikut :-----
  - a. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 45.793 orang;-----

- b. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat: 3.930 orang;-----
- c. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat : 41.863 orang;-----
- d. Dari hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap perbaikan dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 3.930 orang pendukung sehingga tidak memenuhi ketentuan dukungan 41.879 orang maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Semua hal tersebut di atas adalah sebagai alasan faktual yang terjadi dan dialami oleh Para Penggugat ketika berhubungan dengan Tergugat dalam rangka pencalonan Para Penggugat. Di dalam fakta tersebut dokumen dukungan Para Penggugat dinyatakan tidak ada masalah oleh Tergugat (bukti P-4);-----

Bahwa Para Penggugat sudah menyampaikan dokumen dukungan yang pertama sebanyak 49,975 orang pendukung dan yang kedua 45.793 orang pendukung sehingga total dukungan 95.768 orang pendukung. Sedangkan dukungan minimal yang dipersyaratkan 41.879 orang pendukung;-----

Bahwa Para Penggugat selanjutnya tidak diundang untuk pengambilan Nomor Urut tanpa ada surat pemberitahuan dari Tergugat dengan menyebutkan alasan yang jelas;-----

- 9. Dengan demikian Tergugat telah melanggar :-----
  - a. Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Pasal 59A Ayat 3 yang berbunyi: "Bakal pasangan calon perseorangan

untuk pemilihan Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota menyerahkan dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai“;-----

Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 20 Ayat 5 huruf (b) yang berbunyi: “Bakal pasangan Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota“;-----

b. Surat keputusan KPU Kabupaten Pematang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab.Pml/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang tahun 2010;-----

c. Surat Pengumuman Nomor 298/KPUKAB. PML/VIII/2010 tentang Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang tahun 2010;-----

Tergugat sudah melanggar peraturan yang berlaku sesuai Poin – 1;-----

d. Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Pasal 59A Ayat (2) yang berbunyi: Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh

KPU Kabupaten / kota yang dibantu oleh PPK dan PPS;-----

- e. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 21 Ayat 2 yang berbunyi: KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada PPS diwilayah kerjanya mengenai nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan, paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan pemilu Bupati /Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota;-----

Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 sesuai dengan Poin-7;-----

- f. Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Pasal 59A ayat (8) yang berbunyi : "Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon" ;-----

Pasal 59A ayat (9) yang berbunyi : "Dalam pemilihan Bupati /Wakil Bupati dan walikota/Wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipergunakan oleh bakal pasangan calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan" ;-----

- g. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi: "Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana

Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 hari setelah batas akhir verifikasi”;-----

Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi: “ Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----

- a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;-----
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;-----
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;-----

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 diatur secara berjenjang sesuai dengan jabatan kewenangannya dipelaksanaan pemilikada;-----

Padahal menurut Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Pasal 115 ayat 9 bahwa ; PPS dan PPK yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi diancam dengan pidana penjara paling sedikit 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,- (tjuh puluh dua juta rupiah);-----

Sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti Poin-8;-----

- h. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Azas-  
azas hukum pemerintah yang baik yaitu :-----



Azas Ketelitian, bahwa Tergugat tidak melakukan tugasnya dengan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku;-----

Azas Kehati-hatian, bahwa Tergugat sangat tidak memperhatikan akibat dari pelaksanaan mekanisme yang menyimpang dari Undang Undang yang memiliki kekuatan hukum tetap akan sangat merugikan pada Para Penggugat;-----

Azas Kecermatan Formal, dimana Tergugat menerbitkan surat-surat keputusan Pemilukada Kabupaten Pematang tahun 2010 mengabaikan aturan baku yang sudah disesuaikan dengan Undang Undang yang memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Azas-azas pemerintah tersebut telah dilanggar oleh Tergugat dalam uraian Poin-2;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pematang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang tanggal 24 September 2010 yang ditujukan kepada Para Penggugat;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pematang oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pematang tanggal 24 September 2010 yang ditujukan kepada Para Penggugat;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut penetapan Para Penggugat sebagai Peserta Calon Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pematang tahun 2010;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa pertama-tama dan utama Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan, kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat di dalam eksepsi ini;-----
2. Bahwa obyek gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan hukum;-----

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 1 ayat (4) disebutkan : " Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";---

Sebelumnya pasal 1 ayat (3) menyebutkan: " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;-----

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi obyek persengketaan antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;-----

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan Nomor 47/G/2010/ PTUN Semarang Tertanggal 25 Oktober 2010 menyatakan bahwa obyek gugatan adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, tanpa menyebut nomor Berita Acara dimaksud. Dengan demikian yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, padahal Berita Acara a quo tidak bisa dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang merupakan ruang lingkup (Materiale Sphere) kewenangan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara

yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pematang tidak bersifat final;-----

Bahwa secara teknis perbedaan antara keduanya dapat dipahami secara jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut :-----

a. Berita Acara, yaitu:-----

1. Pengertian;-----

Naskah dinas yang memuat suatu proses pelaksanaan tugas dan atau pekerjaan yang dapat merupakan penilaian atau penyerahan / penerimaan atau berkenaan dengan hak dan kewajiban yang menyangkut permasalahan tertentu dan dapat melibatkan pihak lain;-----

2. Susunan;-----

Terdiri atas :-----

a. Bagian Awal;-----

1) Tulisan Berita Acara dengan huruf kapital;-----

2) Nama Berita Acara dengan huruf kapital;-----

b. Isi;-----

Isi berita acara memuat uraian tentang hari, tanggal, bulan serta tahun dan tempat, identitas pejabat/personil atau pihak lain, dan tata cara atau prosedur serta substansi

dan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan kalimat penutup yang diuraikan berkenaan dengan administrasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan;-----

- c. Bagian Akhir;-----
  - 1) Nama pihak yang terlibat dalam berita acara;-----
  - 2) Tandatangani diatas materai (apabila diperlukan) bagi pihak-pihak yang terlibat dalam berita acara;-----
  - 3) Tandatangani saksi, apabila diperlukan;-----
  - 4) Stempel;-----

3. Pengesahan;-----  
Ditandatangani oleh para pihak dan saksi;-----

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu :-----

1. Pengertian;-----  
Naskah dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain, dan bersifat penetapan;-----

- 2. Kriteria;-----
  - a. Dibuat diatas kertas berukuran folio dengan kop Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
  - b. Isinya bersifat penetapan;-----

- c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 10 Tahun 2004;-----
  - d. Sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan;-----
  - e. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan dan tahun penetapan;-----
  - f. Mempunyai nama judul setelah kata "menetapkan";-----
  - g. Menggunakan konsiderans "menimbang", "mengingat" serta "memperhatikan" apabila diperlukan;-----
  - h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan;-----
3. Susunan;-----
- a. Bagian awal;-----
    - 1) Judul Keputusan;-----
    - 2) Nomor bulat, kode penetapan, tahun;---
    - 3) Nama keputusan;-----
  - b. Pembukaan;-----
    - 1) Tulisan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan huruf kapital;--
    - 2) Konsiderans "menimbang", "mengingat" serta "memperhatikan" apabila diperlukan;-----
    - 3) "Memutuskan";-----
    - 4) Menetapkan : Judul Keputusan;-----

- c. Isi;-----  
Terdiri atas diktum-diktum;-----
- d. Bagian akhir;-----
- 1) Nama tempat ditetapkan;-----
  - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;-----
  - 3) Nama Jabatan;-----
  - 4) Tanda Tangan Pejabat;-----
  - 5) Nama Terang;-----
  - 6) Stempel Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;-----
4. Pengesahan;-----
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;---
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota yang diedarkan dan/atau  
digandakan adalah salinan sesuai dengan  
aslinya dan ditandatangani oleh pejabat yang  
menangani masalah hukum dan disertai  
sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota dengan menggunakan tinta  
berwarna biru atau ungu;-----  
Berdasarkan uraian dari bagian eksepsi  
tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa  
gugatan dari Para Penggugat, tidak  
memenuhi kriteria yang ditentukan oleh  
ketentuan hukum karena antara Berita Acara  
dan Keputusan adalah dua hal yang jelas

berbeda. Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pematang tidak bersifat final. oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

3. Permohonan mengalami kekaburan (obscure label) ;-----  
Apabila kita cermati gugatan dari Para Penggugat, mengalami kekaburan karena adanya beberapa hal sebagai berikut :-----
  1. Dalam gugatan dari Para Penggugat tidak mampu menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang terkait dengan tahapan maupun proses pencalonan peserangan dalam Pemilu Kabupaten Pematang;-
  2. Para Penggugat mendalilkan bahwa tergugat melakukan pelanggaran dalam penyusunan tahapan Pemilu Kabupaten Pematang. Hal mana dalil Para Penggugat sama sekali tidak beralasan, karena tidak jelas di bagian mana pelanggaran terjadi;-----
  3. Para Penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak melakukan verifikasi, tapi tidak disebut di PPS atau PPK mana yang tidak melaksanakan verifikasi, padahal verifikasi baik administrasi dan faktual telah dilakukan dengan menghasilkan Output jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;-----
  4. Bahwa Tahapan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pematang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;-----

Berdasarkan uraian dari bagian eksepsi tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat, mengalami kekaburan (obscuur libel) oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;----

4. Azas Kemanfaatan;-----

Bahwa sangat penting untuk menjadi pertimbangan majelis bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010, Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pemalang saat ini telah memasuki tahapan Pelantikan dan sumpah/ Janji dan Tahapan Penyelesaian, sehingga gugatan penggugat justru akan bertentangan dengan semangat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), yaitu terjaminnya kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pilukada;-----

Berdasarkan uraian dari bagian eksepsi tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi azas kemanfaatan oleh karenanya gugatan

tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian Eksepsi-Eksepsi tergugat, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (mutatis-mutandis) dalam Bagian Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/Posita dan Petitum gugatan berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2010;-----  
-
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana Para Penggugat mendalilkan bahwa tergugat melakukan pelanggaran dalam penyusunan tahapan pemilukada Kabupaten Pematang sebagaimana poin 1, dimana Para Penggugat menyebutkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 59A ayat 3 yang berbunyi: "Bakal

pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Umum Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai". Para Penggugat juga menyebutkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi : "Bakal pasangan calon Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum waktu pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati /Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota;-----

Bahwa dalil – dalil penggugat yang mempertentangkan antara undang-undang 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah, serta keputusan KPU Kabupaten Pematang nomor 42/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2010 yang telah diganti dengan keputusan KPU Kabupaten Pematang nomor 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2010, sama sekali tidak beralasan, sebagai berikut :-----

- a. Dilihat dari kewenangan atributif yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan pasal 117 Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara pemilu berwenang untuk menerbitkan peraturan dan keputusan: (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU vide Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang tersebut;-----
- b. bahwa keputusan KPU Kabupaten Pematang tidak dapat dikatakan melanggar undang-undang selama telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU. Dengan demikian, keputusan KPU Kabupaten Pematang nomor 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang tersebut, Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, dan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 13

tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah;-----

- c. Bahwa perbedaan waktu antara 21 hari dan 22 hari dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 dan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010, adalah tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengingat pelaksanaan verifikasi oleh PPS tetap 21 hari. Ketentuan 22 hari pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 adalah dalam rangka tertib administrasi penerimaan berkas dukungan oleh PPS paling lambat 22 hari sebelum pelaksanaan verifikasi, sehingga Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tidak mengurangi ketentuan waktu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;-----
4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat "membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat". Bahwa PPS dan PPK benar-benar telah melakukan verifikasi terhadap dokumen dukungan. Pada saat PPS dan PPK selesai melakukan verifikasi, justru PPS dan PPK tidak dapat memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi dukungan karena di masing-masing desa dan kecamatan tidak ditemukan tim kampanye (Bukti T-1), sehingga hasil verifikasi diberikan kepada pasangan calon melalui Tergugat;-----
5. Bahwa tidak benar Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat tidak melakukan proses verifikasi dan

rekapitulasi. Bahwa tergugat telah melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan perseorangan kepada KPU Kab. Pematang Jaya dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum waktu paling lama penyerahan daftar dukungan kepada PPS dari tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2010, sehingga para penggugat menyerahkan dukungan untuk pertama kali pada tanggal pada tanggal 2 Agustus 2010 pukul 22.40 WIB (23 hari sebelum masa pendaftaran), setelah dilakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen dukungan oleh tergugat ditemukan hasil jumlah dukungan 45.760 orang. (Bukti T-2), dengan disaksikan oleh pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Pematang Jaya (Bukti T-3) ;-
- b. Pada tanggal 3 Agustus 2010 (21 hari sebelum waktu Pendaftaran bakal calon pada tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus 2010), Tergugat memfasilitasi pertemuan dan penyerahan dokumen dukungan dari calon perseorangan kepada PPS (Bukti T- 4). untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS dari tanggal 4 s/d 17 Agustus 2010. Kemudian dilakukan verifikasi oleh PPK dari tanggal 18 s/d 22 Agustus 2010. Verifikasi oleh KPU Kabupaten Pematang Jaya tanggal 23 s/d 24 Agustus 2010. Setelah dilakukan verifikasi ditemukan fakta bahwa jumlah dukungan sebenarnya sejumlah 49.975 dukungan.

Namun semua dokumen dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karena semua surat dukungan tidak ditulis diatas kertas bermaterai cukup atau kertas segel serta tidak dibubuhi tanda tangan Bakal Pasangan calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pasal 28 ayat (3) huruf g dan huruf h jis Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 34/Kpts/ KPU-Kab.Pml/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 39/Kpts/ KPU-Kab.Pml/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010 angka 4 huruf b angka 5) huruf a (Bukti T- 5, T- 6, T-7) sehingga PPS tidak melanjutkan dengan verifikasi faktual. Dengan demikian tergugat telah melaksanakan proses verifikasi terhadap dukungan Para Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

c. Pada tanggal 23 Agustus 2010 Tergugat menyampaikan hasil verifikasi dukungan (Bukti T- 8) kepada Para Penggugat berupa :-----

- 1) BA KPU Kab. Pemalang tentang Verifikasi Dukungan (1 surat);-----
- 2) BA PPK di Kab. Pemalang tentang verifikasi Dukungan (14 surat);-----

- 3) BA PPS di Kab. Pematang tentang verifikasi dukungan (98 surat), disertai Surat Edaran KPU Kabupaten Pematang dengan surat Nomor : 276/KPU – Kab.Pml/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, perihal verifikasi tambahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan (tahap2) dimana dalam surat menerangkan antara lain :-----
- (a) Waktu pelaksanaan verifikasi;-----
  - (b) Verifikasi faktual dilakukan secara kolektif dan dikoordinir oleh bakal pasangan calon/ tim kampanye;-----
- d. Bahwa karena para penggugat sejak menyerahkan dokumen dukungan tahap 2 tanggal 7 September 2010, belum mengkoordinir dan menghadirkan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, maka tergugat menerbitkan surat nomor 299/KPU Kab. Pml/IX/2010 tertanggal 14 September 2010 (Bukti T-9), meminta kepada para penggugat untuk memfasilitasi m. enghadirkan pendukung pada verifikasi faktual oleh PPS di semua 0wilayah dukungan;-----
- e. Sesuai dengan tahapan pendaftaran pasangan calon, tim kampanye dan penyerahan rekening khusus dana kampanye dari tanggal 25 s/d 31 Agustus 2010 pada tanggal 26 Agustus 2010 jam 11.07 WIB Para Penggugat mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pematang dalam Pemilu



Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 (Bukti T- 10);-----

f. Pada tanggal 3 September 2010 Tergugat mengirimkan pemberitahuan hasil verifikasi Berkas surat Pencalonan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 287/KPU-Kab.Pml/IX/2010 tertanggal 1 September 2010, dengan perincian berkas yang belum sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan TMS sebagai berikut:-----

a. Berkas Drs Heri Santosa :-----

- 1) Model B- KWK.KPU : berkas foto copy sebanyak 3 rangkap belum diisi / ditulis jumlah pendukung "0" (0%) dari 14 Kecamatan;-----
- 2) Model BB9-KWK.KPU : Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik Negara/Daerah, yayasan, advokad dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, Karena belum membuat (TMS);-----
- 3) Fotocopy Ijazah : SD, SLTP, SLTA belum dilegalisir (TMS);-----
- 4) Fotocopy NPWP : TMS karena belum dilampiri :-----
  - a) Surat Tanda Terima SPT sejak menjadi wajib Pajak (TMS);-----

- b) Surat Tidak Mempunyai tanggungan pajak (TMS);-----
  - 5) Fotocopy KTP : TMS karena belum dilegalisir;-----
  - 6) Visi Misi dan Program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk Naskah dan disimpan dalam CD : belum dibuat (TMS);-----
- b. Berkas Agustina Sri Rahayu, Amd;-----
  - 1) Model B-KWK.KPU : TMS karena isian jumlah pendukung ditulis 14.975 orang, seharusnya "0" (0%) pendukung;-----
  - 2) Fotocopy NPWP : TMS karena belum dilampiri :-----
    - a) Surat Tanda Terima SPT sejak menjadi wajib Pajak (TMS);-----
    - b) Surat Tidak Mempunyai tanggungan pajak (TMS);-----
  - 3) Visi Misi dan Program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk Naskah dan disimpan dalam CD : belum dibuat (TMS);-----

Disamping perincian berkas yang belum sesuai dengan ketentuan, Tergugat juga meminta kepada bakal pasangan calon bersangkutan untuk segera memperbaiki berkas dan mengirimkan kembali berkas perbaikan ke KPU Kabupaten Pematang dengan batas

waktu dari tanggal 8 s/d 14 September 2010. (Bukti T-11);-----

- g. Pada tanggal 7 September 2010 Para Penggugat, menyerahkan tambahan dokumen dukungan. Setelah dilakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen dukungan oleh tergugat ditemukan hasil dukungan sejumlah 43.434 orang. (Bukti T-12);-----
- h. Tanggal 7 September 2010 Tergugat memfasilitasi pertemuan dan penyerahan dokumen dukungan dari calon perseorangan kepada PPS (Bukti T-13). Untuk keperluan pelaksanaan verifikasi oleh PPS dan PPK pada verifikasi dokumen dukungan tahap kedua, KPU Kabupaten Pematang Meara menerbitkan surat edaran Nomor : 276/KPU-Kab.Pml/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 (Bukti T-14), dengan ketentuan verifikasi oleh PPS dari tanggal 8 s/d 21 September 2010 (14 hari), verifikasi oleh PPK 22 s/d 23 September 2010 (2 hari);-----
- i. Verifikasi dukungan tambahan calon perseorangan atas nama Para Penggugat dilaksanakan sampai dengan tanggal 21 September 2010 oleh PPS tanggal 22 s/d 23 September 2010 oleh PPK, tanggal 24 September 2010 oleh KPU Kabupaten Pematang Meara, dari hasil verifikasi oleh PPS ditemukan fakta dari perbaikan jumlah dukungan sebanyak 45.793 orang, setelah dilakukan verifikasi yang mendukung sebanyak 3.930 orang (bukti T-15, T-16, T-17),. Hasil verifikasi dukungan tersebut kemudian diserahkan pada penggugat tanggal 24

September 2010 akan tetapi penggugat menolak menandatangani tanda terima (bukti T-18);-----

j. Pada tanggal 14 September 2010 22.10 WIB (hari terakhir Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan) Tergugat menerima perbaikan surat pencalonan atas nama : Drs. HERI SANTOSA (Bakal Calon Bupati ) menyerahkan berkas perbaikan surat pencalonan (bukti T- 19) terdiri dari :---

- 1) Model B-KWK KPU (sudah sesuai);-----
- 2) Model BB9-KWK-KPU (sudah sesuai);-----
- 3) Foto copy ijazah dari :-----
  - Fotocopy ijazah SD belum dilegalisir (tidak sesuai);-----
  - Fotocopy ijazah SLTP sudah dilegalisir (sudah sesuai);-----
  - Fotocopy ijazah STM sudah dilegalisir (sudah sesuai);-----
  - Fotocopy ijazah S1 sudah dilegalisir (sudah sesuai);-----
- 4) Surat tidak mempunyai tanggungan pajak (sudah sesuai);-----
- 5) Surat tanda terima SPT sejak menjadi wajib pajak / kewajiban SPT mulai tahun 2010 (sudah sesuai);-----
- 6) Foto copy KTP sudah dilegalisir (sudah sesuai);--
- 7) Visi, Misi dan Program pasangan calon dalam bentuk naskah dan CD (sudah sesuai);-----

Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta bahwa foto kopi ijazah SD atas nama Heri Santosa belum dilegalisir pejabat berwenang. Diserahkan pula, surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang tanggal 14 September 2010 dari Kepolisian Sektor Batang Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melaporkan kehilangan surat-surat / barang antara lain : STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Sawahan IV Surabaya. No. XIII.Aa.215946 dan Fotocopy STTB yang sudah dilegalisir atas nama pelapor;-----

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 9 ayat (2) huruf d jis Keputusan KPU Kabupaten Pematang Nomor : 34/Kpts/ KPU-Kab.Pml/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Pematang Nomor : 39/Kpts/ KPU-Kab.Pml/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2010 huruf C angka 3 huruf b bahwa ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan, ditentukan : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ijazah Bakal Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh

Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri. Berdasarkan ketentuan diatas maka Berkas STTB bersangkutan dinyatakan tidak sesuai dan dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat);-----

- k. Tergugat mengembalikan berkas perbaikan surat pencalonan kepada Para Penggugat pada hari itu juga tanggal 14 September 2010 berupa fotocopy surat tanda tamat belajar SD Sawahan Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya. berkas tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan karena belum sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan TMS, berkas dimaksud harus diserahkan kembali pada tanggal 14 September 2010 sampai dengan pukul 00 : 00 wib (bukti T-20);-----
- l. Pada tanggal 14 September 2010 jam 14.45 Tergugat juga menerima perbaikan surat pencalonan atas nama : AGUSTINA SRI RAHAYU, A.Md (Bakal Calon Wakil Bupati ), adapun berkas hasil pemeriksaan yang diserahkan terdiri (bukti T- 21) :-----
- 1) Model B-KWK.KPU (sudah sesuai);-----
  - 2) Surat tidak mempunyai tanggungan pajak (sudah sesuai);-----
  - 3) Surat terima SPT sejak menjadi wajib pajak/kewajiban SPT mulai tahun 2010 (sudah sesuai);-----
  - 4) Visi, Misi dan Program pasangan calon dalam bentuk naskah dan CD (sudah sesuai);-----

m. Tergugat memberitahukan hasil penelitian tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon kepada bakal pasangan calon dengan surat Nomor : 333/KPU Kab. Pml/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi perbaikan (bukti T-22). khusus untuk Para Penggugat ada 2 (dua) persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terdiri :-----

1) Penggunaan fotocopy ijazah SD atas nama Heri Santosa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak ada legalisir pejabat yang berwenang;-----

2) Dari perbaikan jumlah dukungan sebanyak 45.793 orang, setelah dilakukan verifikasi yang mendukung sebanyak 3.930 orang, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak memenuhi ketentuan dukungan minimal sebanyak 41.879 orang;-----

n. Tanggal 2 Oktober 2010 Tergugat melaksanakan penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon (bukti T- 23, T- 24);-----

6. Bahwa tidak benar Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tidak ada masalah dalam pencalonan Para Penggugat. Bahwa dari hasil verifikasi terhadap surat pencalonan dan dokumen dukungan tergugat ditemukan fakta bahwa 2 (dua) syarat Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu ijazah SD yang tidak dilegalisir dan jumlah dukungan yang kurang dari ketentuan minimal sebagaimana angka 5 huruf l;--

7. Bahwa tidak benar Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat selanjutnya tidak diundang untuk pengambilan nomor urut tanpa ada surat pemberitahuan dari tergugat dengan menyebutkan alasan yang jelas. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 30 September 2010 telah mengirim surat Nomor : 333/KPU Kab. Pml/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi perbaikan sebagaimana angka 5 huruf l. Dengan demikian para penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya;-----
8. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:
- a. azas ketelitian;-----  
Bahwa tergugat tidak melakukan tugasnya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. azas kehati-hatian;-----  
Bahwa tergugat sangat tidak memperhatikan akibat dari pelaksanaan mekanisme yang menyimpang dari undang-undang yang memiliki kekuatan hukum tetap akan sangat merugikan pada para penggugat;-----
- c. azas kecermatan formal;-----  
Bahwa tergugat menerbitkan surat-surat keputusan Pemilukada Kabupaten Pematang tahun 2010 mengabaikan aturan baku yang sudah disesuaikan dengan undang-undang yang memiliki kekuatan hukum tetap;-----



Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat, tergugat menolak sebagai dalil yang tidak beralasan karena segala kebijakan yang telah diambil oleh tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

9. Selanjutnya menanggapi permintaan penggugat agar tergugat menyerahkan rangkap dokumen dukungan yang disebut sebagai hak penggugat akan diungkapkan dalam proses pembuktian;-----

C. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terhadap materi gugatan tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

atau;-----

Mohon putusan seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Desember 2010, dan atas Replik tersebut Kuasa hukum Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Desember 2010;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P – 16 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Tanda bukti penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 Tanggal : 26 Agustus 2010;-

2. P - 2 : Hasil verifikasi berkas surat pencalonan nomor : 287/KPU-KAB.PML/IX/2010 tanggal 01 September 2010 (dengan 2 lampiran hasil verifikasi);-----
3. P - 3 : Berita acara serah terima tambahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Drs. Heri Santosa dan Agustina Sri Rahayu,amd. pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010 tanggal 07 September 2010;-----
4. P - 4 : Tanda terima penyerahan berkas perbaikan pencalonan tanggal. 14 September 2010;-----
5. P - 5 : Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang tanggal. 14 September 2010 nomor polisi : LP /1704/IX/2010 (dengan 1 lampiran fotokopy sttb sd atas nama pelapor) ;-----
6. P - 6 : Tanda terima pengembalian berkas perbaikan surat pencalonan tanggal. 14 September 2010;-----
7. P - 7 : Surat undangan dari KPU untuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Drs. Heri Santosa dan Agustina Sri Rahayu, amd tanggal. 21 September 2010;-----
8. P - 8 : Surat keterangan telah menjalani pemeriksaan Kesehatan tanggal. 28 September 2010 (dengan lampiran fotokopy sampul surat keterangan) ;-----
9. P - 9 : Surat undangan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang tanggal. 21 September 2010 nomor : 315/KPU KAB.PML/IX/2010; ;-----

10. P – 10 : Berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang tanggal. 24 September 2010, model ba 2 – kwk.KPU perseorangan ditanda tangani ketua KPU dan 4 anggotanya dalam lembaran lampiran);-----
11. P – 11 : Surat keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Pematang nomor : 42 /KPTS/KPU-KAB.PML/2010 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 (dengan fotokopy bendel tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang tahun 2010);-----
12. P – 12 : Surat pengumuman KPU Kabupaten Pematang nomor : 298 / KPU kab.pml / viii / 2010 tanggal. 13 Agustus 2010 tentang persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang tahun 2010);-----
13. P – 13 : Fotokopy ktp pemohon / penggugat;-----
14. P – 14 : Surat keputusan dpp komnas pilkada independen nomor: 015k/kand.Pml/x/2010 tentang penetapan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pematang dari jalur perseorangan /independen pada pemilukada Kabupaten Pematang 2010

tanggal 15 oktober 2010;-----

15. P – 15 : Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :  
5/PUU-V/2007 dari Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia;-----

16. P – 16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 196-197-  
198/PHP.D-VIII/2010 dari Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia;-----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil – dalil  
bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti – bukti berupa  
foto copy surat – surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 43  
yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan  
dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah  
sebagai berikut;-----

1. T – 1 : Daftar Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye  
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati  
Pemalang Tahun 2010 Bakal Pasangan Calon Drs.  
Heri Santosa dan Agustna Sri Rahayu, Amd.Tim  
Kampaye Tingkat Kabupten sebanyak 11 orang;-----
2. T – 2 : Tanda terima berkas dukungan dan bakal pasangan  
calan perseorangan kepada KPU Kabupaten  
Pemalang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil  
Bupati Pemalang Tahun 2010. Tanggal 2 Agustus  
2010;-----
3. T – 3 : Daftar hadir penyerahan dakumen dukungan bakal  
calon perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan  
Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010, hari Senin  
tanggal 2 Agustus 2010 pukul 22.46 WIB;-----
4. T – 4 : Tanda terima penyerahan berkas dukungan dari

- bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010, tanggal 3 Agustus 2010;-----
5. T-5 : Berita Acara PPS tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Desa / Kelurahan oleh PPS;-----
  6. T-6 : Berita Acara PPK tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Kecamatan oleh PPK;-----
  7. T-7 : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang;-----
  8. T-8 : Tanda terima penyerahan Berita Acara KPU, PPK dan PPS tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 kepada Bakal Pasangan Calon;-----
  9. T-9 : Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 299/ KPU Kab.Pml/IX/2010 tanggal 14 September 2010 perihal untuk memfasilitasi dan menghadirkan pendukung pada verifikasi faktual oleh PPS disemua wilayah dukungan;-----
  10. T-10 : Tanda bukti penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang

Tahun 2010 hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010  
pukul 11.07 WIB;-----

11. T – 11 : Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 287/ KPU  
Kab.Pml/IX/2010 tanggal 1 September 2010 perihal  
Hasil Verifikasi Berkas Surat Pencalonan yang  
ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon dan  
pengembalian berkas yang belum sesuai ketentuan  
/ TMS;-----
12. T – 12 : Tanda terima berkas tambahan dokumen dukungan  
(Tahap Ke II) dari Bakal Pasangan Calon Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang kepada  
KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 7 September  
2010;-----
13. T – 13 : Tanda terima berkas tambahan dokumen dukungan  
(Tahap Ke II) dari Bakal Pasangan Calon Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang kepada  
PPS tertanggal 7 September 2010;-----
14. T – 14 : Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 299/KPU-  
Kab.Pml/IX/2010 tertanggal 14 September 2010  
yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon;-----
15. T – 15 : Berita Acara PPS tentang Verifikasi dan  
Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang  
Tahun 2010 tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS;-----
16. T – 16 : Berita Acara PPK tentang Verifikasi dan  
Rekapitulasi Terhadap jumlah Dukungan Bakal  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang  
Tahun 2010 tingkat Kecamatan oleh PPK;-----

17. T – 17 : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang;-----
18. T – 18 : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 89.A/BA/IX/2010 tentang Penolakan Penerimaan Berita Acara PPS, PPK dan KPU Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Pemalang kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Heri Santosa dan Agustina Sri Rahayu, Amd (Berita Acara dimaksud ada pada : T-15, T-16 dan T-17);-----
19. T – 19 : Tanda terima penyerahan berkas perbaikan surat pencalonan dari Drs. Heri Santosa kepada KPU Kabupaten Pemalang, hari Selasa tanggal 14 September 2010 pukul 22.10 wib;-----
20. T – 20 : Tanda terima pengembalian berkas perbaikan surat pencalonan ,yang belum sesuai ketentuan / TMS (fotocopy Ijazah SD atas nama Heri Santosa yang belum dilegalisir) dari KPU Kabupaten Pemalang kepada Drs. Heri Santosa, hari Selasa tanggal 14 September 2010 pukul 22.10 WIB, untuk segera diperbaiki dan diserahkan kembali / ditunggu sampai dengan pukul 00.00 WIB;-----
21. T – 21 : Tanda terima penyerahan berkas perbaikan surat pencalonan dari Agustina Sri Rahayu, Amd. kepada

KPU Kabupaten Pemalang, hari Selasa tanggal 14  
September 2010 pukul 13.55 WIB;-----

22. T – 22 : Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 333/KPU-  
Kab.Pml/XI/2010 tertanggal 29 September 2010  
yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon  
perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Perbaikan  
Berkas Surat Pencalonan;-----
23. T – 23 : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang Nomor :  
93/BA/X/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat  
menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil  
Bupati Pemalang Tahun 2010.;-----
24. T – 24 : Surat Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang  
Nomor : 346/KPU-Kab-Pml/X/2010 tentang  
Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun  
2010;-----
25. T – 25 : Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pencalonan  
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun  
2010 dengan masyarakat dan bakal pasangan  
calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;-----
26. T – 26 : Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa  
Tengah Nomor : 0535.1/KPU Pro-012/11/VIII/2010  
tanggal 2 Agustus 2010 perihal Dokumen  
Dukungan Pasangan calon Perseorangan;-----
27. T – 27 : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang Nomor :  
92.A/BA/IX/2010 tentang Hasil Verifikasi Syarat



Pencalonan Bupati Pemalang Tahun;-----

28. T – 28 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab.Pml/2010, Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab.Pml/2010, Nomor : 33/K.pts/Kpu-Kab.pml/2010, Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab.Pml/2010 dan Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab.Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010.;-----
29. T – 29 : Daftar nama-nama dukungan bakal calon perseorangan, Rekapitulasi dukungan yang tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) dan Fotokopi KTP/KK Desa Tanahbaya dan Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal;-----
30. T – 30 : Surat kematian sebanyak 4 (empat) orang warga Desa Tanahbaya yang sudah meninggal dan masuk dalam data dukungan, atas nama: sdr. Samyut Samsuri ( Rt. 22 / Rw.05 ), Sdr. Haryoto (Rt.22 / Rw.05 ), Sdr. Sudarno ( Rt.22 / Rw.05 ) dan Sdr. nurohman (Rt. 22 / Rw. 05) Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal;-----
31. T – 31 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----
32. T – 32 : Daftar nama-nama dukungan bakal calon perseorangan, Rekapitulasi nama-nama dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) dan Fotokopi

KTP / KK pendukung Desa Gapuru, Desa Majalangu dan Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul;-----

33. T – 33 : Surat kematian sebanyak 5 ( lima ) orang warga Desa Majalangu yang sudah meninggal dan masuk dalam data dukungan, atas nama : sdr. Casti (Rt. 04/ Rw. 02 , sdri. Damiah (Rt. 06/ Rw. 01 ), Sdr. Makmuri (Rt. 05 / Rw. 02), dan sdr. Komari (Rt.05/Rw.02) dan sdri. Hj. Aminah ( Rt. 05/Rw. 02 ) Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul;-----
34. T – 34 : Surat kematian sebanyak 3 ( tiga ) orang warga Desa Watukumpul yang sudah meninggal dan masuk dalam data dukungan, atas nama : Sdr. Sapar ( Rt. 05/Rw. 01 ), Sdr. Kurdianto ( Rt. 01/ Rw. 01 ) dan Sdr. Mursidi ( Rt. 02/Rw. 01 ) Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul;-----
35. T – 35 : Daftar nama-nama dukungan bakal calon perseorangan, Rekapitulasi nama-nama dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) dan Fotokopi KTP/KK pendukung Desa Purana, Desa Suru dan Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang;-----
36. T – 36 : Surat kematian sebanyak 2 ( dua ) orang warga Desa Suru yang sudah meninggal dan masuk dalam data dukungan, atas nama : Sdr. Ruslani ( Rt. 05 / Rw. 01 ) dan Sdr. Kayat ( Rt. 05 / Rw. 01 ) Desa Suru Kecamatan Bantarbolang;-----
37. T – 37 : Daftar nama-nama dukungan bakal calon perseorangan, Rekapitulasi nama-nama dukungan

yang Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) dan Fotokopi  
KTP/KK pendukung Desa Sitemu dan Desa  
Wanarejan Utara Kecamatan Taman;-----

38. T – 38 : Surat kematian sebanyak 4 ( empat ) orang warga  
Desa Sitemu yang sudah meninggal dan masuk  
dalam data dukungan, atas nama : Sdri. Warjem  
( Rt. 01/Rw. 04), Sdr. Warsan( Rt.01 / Rw.04 ),  
Sdri. Saarwi ( Rt. 05/Rw. 03 ) dan Sdri. WARSINI  
( Rt. 05 / Rw. 03 ) Desa Sitemu Kecamatan  
Taman;-----
39. T – 39 : Daftar nama-nama dukungan bakal calon  
perseorangan, Rekapitulasi nama-nama dukungan  
yang Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) dan Fotokopi  
KTP/KK pendukung Desa Serang dan Desa  
Kendalsari Kecamatan Petarukan;-----
40. T – 40 : Surat kematian sebanyak 2 ( dua ) orang warga  
Desa Serang yang sudah meninggal dan masuk  
dalam data dukungan atas nama :
1. Sdr. Suprojo ( Rt. 03 / Rw. 04 ), dan Sdr. Nasrom  
Darusalam Desa Serang Kecamatan Petarukan.
  2. Surat kematian sebanyak 1 ( satu ) orang warga  
Desa Kendalsari yang sudah meninggal dan  
masuk dalam data dukungan, atas nama : Sdri.  
Darsinah ( Rt. 03 / Rw. 01 ) Desa Kendalsari  
Kecamatan Petarukan;-----
41. T – 41 : Buku Surat Yasin mengenang 100 hari wafatnya  
Sdr. Nasron Darusalam bin Sobi, Alamat : Desa  
Serang Rt. 03 / Rw. 04 Kecamatan Petarukan,

wafat : Bekasi, 1 Januari 2007;-----

42. T – 42 : Daftar nama-nama dukungan bakal calon perseorangan, Rekapitulasi nama-nama dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) dan Fotokopi KTP/KK pendukung Kelurahan Purwoharjo dan Desa Gedeg Kecamatan Comal;-----

43. T – 43 : Surat kematian sebanyak 1 ( satu ) orang warga Kelurahan Purwoharjo yang sudah meninggal dan masuk dalam data dukungan, atas nama : Sdr. Faizin ( Rt. 05 / Rw. 03 ) Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal.;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan 24 (dua puluh empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi , SUPATMO menerangkan;-----

– Bahwa saksi mengetahui bahwa di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ada pemilihan Kepala Daerah;-----

– Bahwa Saksi mengetahui bahwa di Desa Kecepit juga ada PPS;-----

– Bahwa dari tim sukses sendiri tidak pernah memberitahu untuk diverifikasi;-----

2. Saksi , RIJQON menerangkan;-----

– Bahwa saksi tidak mendapat undangan verifikasi dari PPS untuk berkumpul di suatu tempat;-----

– Bahwa pada saat itu tidak ada yang meminta untuk berkumpul pada suatu tempat;-----

3. Saksi , SUTARJO menerangkan;-----
  - Bahwa benar saksi memberikan dukungan kepada penggugat
  - Bahwa Saksi Pernah menandatangani surat dukungan;-----
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mendukung;-----
4. Saksi , SUKISTO menerangkan;-----
  - Bahwa benar saksi sebagai Koordinator dari tim pasangan calon penggugat di Kec. Watukumpul;-----
  - Bahwa tidak ingat kapan terjadinya verifikasi tanggal maupun bulannya hanya tahunnya yang ingat yaitu tahun 2010;-----
5. Saksi , SUWARSO menerangkan;-----
  - Bahwa saksi pernah didatangi oleh PPS untuk di verifikasi tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan -----
  - Bahwa saksi hanya sebagai pendukung bukan tim sukses;-----
  - Bahwa saksi mengumpulkan KTP sebagai dukungan;-----
6. Saksi , LUKMAN SANTOSO menerangkan;-----
  - Bahwa saksi memang pendukung penggugat;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi atau didatang oleh PPS untuk dilaksanakan verifikasi;-----
  - Bahwa sebagai pendukung, saksi menyerahkan KTP sebagai dukungan;-----
7. Saksi , TITI ROHATI menerangkan;-----
  - Bahwa saksi sudah mengumpulkan KK dan KTP setelah diverifikasi ada datanya tidak ada pendukungnya, jadi orangnya pulang, tidak ada KTP dan Kknya;-----
  - Bahwa saksi yang bertugas untuk mengumpulkan dukungan berupa KK atau KTP;-----

- Bahwa verifikasi dilakukan dirumahnya dengan cara mengumpulkan orang-orang disekitarnya;-----
8. Saksi , TIZAROH menerangkan;-----
- Bahwa saksi pernah mengumpulkan KK atau KTP di ibu Titik;-
  - Bahwa saksi pernah disuruh kumpul di suatu tempat misalnya di rumah ibu titik;-----
  - Bahwa dukungan saksi dianggap tidak sah, dicoret karena tidak ada datanya;-----
9. Saksi , SUTIYAH menerangkan;-----
- Bahwa saksi pernah mengumpulkan KK atau KTP di ibu Titik;-
  - Bahwa saksi pernah disuruh kumpul di suatu tempat misalnya di rumah ibu titik;-----
  - Bahwa dukungan saksi dianggap tidak sah, dicoret karena tidak ada datanya;-----
10. Saksi , SAHIDI menerangkan;-----
- Bahwa saksi dulu mengumpulkan KK untuk mendukung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi oleh petugas PPS;-----
  - Bahwa saksi menandatangani dukungan;-----
11. Saksi , AMARUDIN menerangkan;-----
- Bahwa saksi dulu menyerahkan berkas dukungan untuk mendukung Penggugat dari desa Purana;-----
  - Bahwa saksi termasuk dalam dukungan Penggugat dan saksi menandatangani surat dukungan;-----
  - Bahwa saksi pada waktu menyerahkan KK atau KTP saksi tahu tujuannya untuk pendudukan calon bupati atas nama Heri Santoso dan Bu Agustin;-----
12. Saksi , MUSLIM ROSYADI menerangkan;-----



- Bahwa saksi sebagai tim sukses bertugas mencari dukungan agar calon bisa masuk untuk persyaratan yang dibutuhkan adalah fotocopy KK atau KTP;-----
- Bahwa saksi telah mengumpulkan sekitar 30 - 40 orang;-----
- Bahwa menurut saksi bahwa tim sukses bersifat pasif menunggu PPS datang untuk meverifikasi;-----

13. Saksi , SOPIYAH menerangkan;-----

- Bahwa saksi merasa sudah memberikan fotocopy KK untuk mendukung pasangan tetapi tidak terdaftar;-----
- Bahwa saksi juga merasa sudah menandatangani untuk mendukung pasangan tetapi tidak mendapat apa apa;-----

14. Saksi , ARIPIN menerangkan;-----

- Bahwa saksi dulu pernah dimintai memberikan dukungan untuk mendukung salah satu calon Bupati berupa KK;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi atau didatangi oleh PPS;-----
- Bahwa saksi mendukung dengan menyerahkan fotocopy KK, menyerahkannya kepada Pak Rahban;-----

15. Saksi , SUYATNO menerangkan;-----

- Bahwa saksi pernah memberi dukukungan kepada penggugat berupa fotocopy KK;-----
- Bahwa saksi juga dimintai tandatangan dalam dukungan;-----
- Bahwa saksi bertugas mengumpulkan dukungan ke warga sebanyak 40 orang;-----

16. Saksi , TABRI B RASWI menerangkan;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan dukungan kepada Penggugat berupa fotocopy KK;-----
- Bahwa saksi mengumpulkan dukukan sebesar 200 orang;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan orang untuk mendukung disuatu tempat;-----

17. Saksi , CASMUDI menerangkan;-----

- Bahwa saksi memberi dukungan berupa KK Untuk mendukung pak Heri Santoso;-----
- Bahwa saksi tidak pernah di hubungi oleh PPS untuk diverifikasi;-----
- Bahwa saksi menyerahkan KK kepada saudar Kembar;-----

18. Saksi , TOYIP menerangkan;-----

- Bahwa saksi pernah menyerahkan KK kepada Pak Cip untuk mendukung calon Bupati;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan dukungan berupa KK;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diundang atau didatangi oleh PPS untuk diverifikasi;-----

19. Saksi , ISNAENI menerangkan;-----

- Bahwa saksi dahulu pada saat ada pemilihan Bupati memberi dukungan berupa KK;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diundang atau didatangi oleh PPS;-
- Bahwa saksi pada waktu dimintai KK saksi tahu untuk tujuan mendukung Pak Heri;-----

20. Saksi , ARDI menerangkan;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan dukungan berupa KK kepada Pak Cip;-----
- Bahwa setelah menyerahkan KK saksi tidak pernah dimintai tandatangan;-----

21. Saksi , ISLAM ALWINI menerangkan;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari balon menjadi calon adalah masalah krusial ketika terjadi pengumpulan dokumen



dukungan selesai verifikasi administrasi akan diverifikasi aktual;-----

- Bahwa menurut saksi agar KPU aktif sehingga akan terjadi verifikasi faktual dengan cara mengundang jangam diam;-----
- Bahwa menurut saksi Pemilu Pilkada tanpa menyertakan calon perseorangan adalah inconstisional;-----

22. Saksi , SUNARSO menerangkan;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan dukungan kepada calon Bipati bapak Herri dan Ibu Agustin;-----
- Bahwa saksi mengumpulkan dukungan berupa fotocopy KK;---
- Bahwa saksi tidak pernah berkumpul di suatu tempat untuk diverifikasi;-----

23. Saksi , ASEP BUDIANTORO menerangkan;-----

- Bahwa saksi dulu pernah dimintai dukungan untuk mendukung salah satu calon Bupati;-----
- Bahwa saksi mengumpulkan dukungan berupa fotocopy KK;--
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi PPS untuk berkumpul di suatu tempat;-----

24. Saksi , FACHRUDIN DWI KARYADI menerangkan;-----

- Bahwa saksi dulu pernah dimintai dukungan untuk mendukung salah satu calon Bupati;-----
- Bahwa saksi mengumpulkan dukungan berupa fotocopy KK;--
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi PPS untuk berkumpul disuatu tempat untuk diverifikasi;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Kuasa Tergugat mengajukan 21 (dua puluh satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi , CASMO menerangkan;-----
  - Bahwa saksi tidak merasa tandatangan di dukung;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana KTP saksi bisa dalam dukung padahal saksi tidak mendukung;-----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;-----
2. Saksi , KHOLIDIN menerangkan;-----
  - Bahwa saksi tidak tau KTP nya bisa dalam dukung sedangkan saksi tidak mendukung;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah KTP atau KK dipinjam oleh pasangan Heri dan ibu Agustin;-----
  - Bahwa saksi juga merasa tidak menandatangani dalam dukung pasangan Heri dan ibu Agustin;-----
3. Saksi , KASTURI menerangkan;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah dimintai KTP;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah KTP atau KK dipinjam untuk mendukung pasangan calon Heri dan ibu Agustin;-----
  - Bahwa saksi juga merasa tidak menandatangani dalam dukung pasangan Heri dan ibu Agustin;-----
4. Saksi , ABDUROKHMAN menerangkan;-----
  - Bahwa saksi tidak mendukung saudara Heri Santoso dan saudari Agustin, saksi hanya mendukung pasangan yang jadi sekarang;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana KK saksi bisa ada dalam dukung saudara Heri Santoso dan saudari Agustin;-----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan pasangan calon bapak Heri dan Ibu Agustin;-----
5. Saksi , FUAD HASAN menerangkan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah merasa tanda tangan dalam dukungan;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah mendukung pasangan calon Heri dan ibu Agustin;-----
  - Bahwa memang ada pemilihan kepala daerah disana;-----
6. Saksi , ARIF KUMAJI menerangkan;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai polisi di Polsek watukumpul;----
  - Bahwa saksi disana sebagai anggota Reskrim;-----
  - Bahwa benar nama saksi tercantum dalam dukungan pasangan Sdr. Satoso dan Ibu Agustin sedangkan saksi sebagai anggota Polisi bersikap netral;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan KTP ,KK atau bukti lain sebagai alat pendukung pasangan Sdr. Satoso dan Ibu Agustin tapi nama saksi ada dalam dukungan;-----
7. Saksi , TOHARI menerangkan;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu saksi sebagai petugas PPS;-----
  - Bahwa saksi sebagai anggota PPS tidak mempunyai hak pilih tetapi nama saksi ada dalam dukungan;-----
  - Bahwa tugas PPS yaitu yang pertama verifikasi administrasi yang kedua verifikasi faktual;-----
8. Saksi , RAMIDI menerangkan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fotocopy KTP atau KK atau menandatangani data dukungan untuk pasangan calon Heri dan Ibu Agustin tetapi nama saksi ada dalam dukungan;--
  - Bahwa saksi tidak merasa mendukung pasangan calon Heri dan Ibu Agustin;-----
9. Saksi , TAUFAN ABDUL MUTTAQIN menerangkan;-----

- Bahwa saksi adalah anggota panitia pemilihan kecamatan watakumpul sebagai penyelenggara namanya masuk dalam dukungan di desa Majalangu sedangkan saksi seharusnya tidak mempunyai hak pilih;-----
- Bahwa saksi tidak mendukung siapapun dalam pemilihan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan fotocopy KK atau KTP dan tidak pernah menandatangani data dukungan tetapi data saksi ada dalam dukungan;-----

10. Saksi , DASTRO menerangkan;-----

- Bahwa saksi pada waktu itu sebagai anggota PPS telah mengadakan verifikasi dengan cara mencocokkan data yang dikirim KPU kepada PPS;-----
- Bahwa saksi telah melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan menempelkan famplet, edaran - edaran dan pengumuman di balai desa;-----
- Bahwa menurut saksi ada data yang orangnya sudah meninggal tetapi masuk dalam data dukungan;-----

11. Saksi , MUJIYANTO menerangkan;-----

- Bahwa saksi pernah dimintai KK oleh seseorang yang bernama Pak amarudin tetapi tidak tahu untuk apa dan tidak pernah tandatangan di data pendukung tetapi KK dan tandatangan saksi ada dalam data dukungan;-----
- Bahwa nama saksi ada dalam data dukungan dua kali dan tandatangan juga ada dua kali tetapi berbeda;-----
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mendukung pasangan calon Bp. Heri santoso dan Ibu Agustin;-----

12. Saksi , TOBIIN menerangkan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa namanya masuk dalam dukungan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan KTP atau KK untuk mendukung pasangan calon Bupati;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani untuk mendukung;-----

13. Saksi , KHAERUDIN menerangkan;-----

- Bahwa saksi tidak merasa masuk dalam dukungan sedangkan nama saksi tidak mendukung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan KTP atau KK untuk mendukung pasangan calon Bupati;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani data dukungan untuk mendukung;-----

14. Saksi , BUSTHOMI ROFIQ menerangkan;-----

- Bahwa nama saksi masuk dalam dukungan sedangkan saksi tidak mendukung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan KTP untuk mendukung pasangan calon Bupati;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani data dukungan untuk mendukung;-----

15. Saksi , M FAHROJI menerangkan;-----

- Bahwa saksi sebagai polisi namanya masuk dalam dukungan pasangan calon sedangkan saksi sebagai polisi bersikap netral;-----
- Bahwa saksi merasa tidak pernah memberikan KK atau KTP kepada orang lain untuk kepentingan pilkada ini;-----
- Bahwa saksi merasa tidak pernah menandatangani dukungan tetapi tandatangan saksi ada dalam dukungan;-----

16. Saksi , FATIIN menerangkan;-----

- Bahwa saksi sebagai anggota Polsek tidak pernah , mendukung pasangan calon Bapak Heri Santoso dan Ibu Agustin karena polisi bersikap netral;-----
- Bahwa saksi tidak tahu namanya ada dalam dukungan sedang saksi tidak pernah menyerahkan KTP maupun KK;----

17. Saksi , DUL QODIR menerangkan;-----

- Bahwa nama saksi masuk dalam dukungan pasangan calon Heri Santoso dan Agustin, sedangkan saksi tidak mendukung bakal calon mereka karena saksi adalah seorang POLRI;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan KK kepada seseorang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tandatangan untuk mendukung pasangan calon perseorangan;-----

18. Saksi , DARSONO menerangkan;-----

- Bahwa saksi sebagai anggota PPS tidak pernah menyerahkan fotocopy KK atau KTP sebagai dukungan;-----
- Bahwa saksi merasa tidak pernah mendatangi surat dukungan;-----
- Bahwa saksi tidak mendukung pasangan calon Heri Santoso dan Agustin;-----

19. Saksi Ahli , WAHYU SUGENG SANTOSO menerangkan;-----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Biro Hukum Sekretariat Jendral KPU tahun 2000-2010, saksi adalah pegawai Depdagri;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi berita acara yang menjadi obyek sengketa tersebut belum final, sudah final kalau berita

acara tersebut sudah menjadi keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi proses verifikasi 9.14

20. Saksi , SUPRAPTO menerangkan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan fotocopy KK atau KTP kepada seseorang dalam hal ini untuk memberikan dukungan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tandatangan seseorang untuk mencalonkan bupati;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai seseorang untuk memberikan KK;-----

21. Saksi , SUBANDI menerangkan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu, KK atau KTP;-----
- Bahwa pada waktu ada kegiatan pemilu Pilkada di Kab.Pemalang tidak pernah ada seseorang yang mendatangi saksi untuk meminjam KK atau KTP;-----
- Bahwa tidak pernahkah ada seseorang yang meminta Saksi untuk mendukung seseorang calon yang mencalonkan Bupati;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan pendapat akhirnya berupa kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, yang pada pokoknya pihak Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara

Persidangan dalam Putusan ini dianggap telah termasuk dalam pertimbangan perkara ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 25 Oktober 2010 telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa obyek gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan hukum;-----

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan Nomor 47/G/2010/ PTUN Semarang Tertanggal 25 Oktober 2010 menyatakan bahwa obyek gugatan adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, tanpa menyebut nomor Berita Acara dimaksud. Dengan demikian yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010, padahal Berita Acara a quo tidak bisa dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang merupakan ruang





lingkup (Materiale Sphere) kewenangan -yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pematang tidak bersifat final. Maka sangatlah jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat, tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh ketentuan hukum karena antara Berita Acara dan Keputusan adalah dua hal yang jelas berbeda. Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pematang tidak bersifat final. oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Permohonan mengalami kekaburan (obscuur libel);-----

Gugatan dari Para Penggugat mengalami kekaburan karena Para Penggugat tidak mampu menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang terkait dengan tahapan maupun proses pencalonan peserorangan dalam Pemilukada Kabupaten Pematang, oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;---

3. Azas Kemanfaatan;-----

Bahwa sangat penting untuk menjadi pertimbangan majelis bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2010, Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pematang saat ini telah memasuki tahapan Pelantikan dan sumpah/ Janji dan Tahapan Penyelesaian, sehingga gugatan

penggugat justru akan bertentangan dengan semangat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), yaitu terjaminnya kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pemilukada, maka sangatlah jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak memenuhi azas kemanfaatan oleh karenanya gugatan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

**PENDAPAT PENGADILAN;-----**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Terhadap Eksepsi Ke-1: Obyek Gugatan Dari Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Yang Diwajibkan Oleh Ketentuan Hukum;-----

Bahwa terhadap eksepsi ini, pengadilan akan menguraikan analisa yuridis mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut :-----

Bahwa Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa KTUN mengandung beberapa unsur yaitu :-----

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis ;-----
- b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;---
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----
- e. Bersifat Konkret, Individual dan final;-----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bukannya ditekankan pada sifat, bentuk dan materi muatan surat keputusan yang terkandung dalam surat keputusan tersebut, tetapi ditekankan pada wewenang yang ada pada Pejabat/Jabatan Tata Usaha Negara atau diberikan padanya (atributie) (dalam hal ini KPU Kabupaten Pematang Jaya) dalam bidang urusan pemerintahan (delegatie)/ Kegiatan yang bersifat eksekutif, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat melalui tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan pada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum publik tersebut dalam rangka pelayanan publik (publik service) di bidang pemilukada;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, yaitu :-----

- a. Telah jelas dan tegas badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yakni KPU Kabupaten Pematang Jaya;----
- b. Telah Jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi keputusan itu, yakni verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pematang Jaya tertanggal 24 September 2010;-----
- c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, yakni ditujukan kepada Para Penggugat (Drs. HERI SANTOSA dan AGUSTINA SRI RAHAYU, Amd), yang mana dengan dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo penggugat merasa kepentingannya dirugikan;-----

Sehingga dengan demikian objek gugatan a quo berupa Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pematang Jaya tertanggal 24 September 2010, yang ditujukan kepada Para Penggugat merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

**Terhadap Eksepsi Ke-2: Permohonan mengalami kekaburan (obscuur libel);-----**

Bahwa terhadap eksepsi ini, pengadilan akan menguraikan pendapat yuridis sebagai berikut :-----

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) UU No. 51 Tahun 2009 adalah :-----


"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";-----

Bahwa di dalam Pasal 1 Angka (4) UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan pengertian sengketa TUN, yang selengkapnya berbunyi:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Kemudian dalam Penjelasan pasal 1 angka (4) tersebut dijelaskan, bahwa :-----

Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan;-----



Bahwa atas dasar rumusan tersebut diatas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni :-----

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah ;-----
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat ;-----
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pematang tertanggal 24 September 2010, yang menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai gugatan kabur (obscure libell) dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan mampu atau tidaknya Para Penggugat menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang terkait dengan tahapan

maupun proses pencalonan peserorangan dalam Pemilukada Kabupaten Pematang, melainkan ditekankan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo yang merupakan conditio sine qua non bagi timbulnya sengketa TUN ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat;-----

Terhadap Eksepsi Ke-3: Azas Kemanfaatan;-----

Bahwa terhadap eksepsi ini, walaupun termasuk dalam kategori Eksepsi Lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, namun penting bagi Pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskannya;-----

Bahwa Pasal 10 Ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :-----

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Bahwa Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi :-----

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dapat dipahami bahwa hakikat dari keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum, Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan juga sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan

warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi;-----

Bahwa selanjutnya Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan :-----

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;-----

Ketentuan tersebut menggariskan bahwa Pengadilan tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya. Pengadilan memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, Proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu;-----

Bahwa mengingat sengketa TUN adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi), maka Putusan Pengadilan TUN merupakan putusan hukum publik (mempunyai karakter hukum publik). Dengan demikian, putusan Pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja (berlalu umum/ *erga Omnes*), tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata. Sehingga dengan demikian, Azas Kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi tergugat tidak terbukti, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dan selanjutnya pengadilan akan memberikan pertimbangan tentang Pokok Sengketa;-----

**DALAM POKOK SENKETA;-----**

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pematang tertanggal 24 September 2010;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, "legal standing" Pemohon dan Kedudukan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek a quo sebagai berikut :-----

**I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;-----**

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur didalam pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie);-----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka (1) UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah "kegiatan yang bersifat eksekutif".

Menimbang, bahwa perumusan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 1 Angka (8) UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi :-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010 terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewewenangan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan a quo;-----

## **II. Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Para Penggugat;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----


Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilukada Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Pemalang 2010 dan telah mendaftar di kantor Tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 (Vide Bukti P-1 berupa Tanda Bukti Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 Tanggal : 26 Agustus 2010);-----

Menimbang bahwa dengan demikian, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;-----

### III. Kewenangan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (KPU Kabupaten Pemalang) dalam mengeluarkan Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang tertanggal 24 September 2010 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu berdasarkan ketentuan :-



- a. Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;-----
- b. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah;-----
- c. Keputusan KPU Kabupaten Pematang nomor 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa :-----

(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :-----

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ;-----
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;-----
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;-----

- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;-----
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;-----
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;-----
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;-----
- i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;-----
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;-----



- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;-----
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;-----
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;-----
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;-----
- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;-----
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;-----
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;-----

- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;-----
- u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan;-----
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa :-----

Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah yang menegaskan bahwa :-----

Untuk pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta Perangkat Peraturan Pelaksanaan Yang Terkait Dengan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010, diantaranya :-----

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 1 / Kpts / Kpu-Kab. Pml / 2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;-----
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 2 / Kpts / Kpu-Kab. Pml / 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;-----
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 4 / Kpts/Kpu Kab. Pml/2010 Tentang Persyaratan Minimal Dukungan Calon Perseorangan Yang Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;-----
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 7 / Kpts / Kpu-Kab. Pml / 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dan Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;-----
- e. keputusan KPU Kabupaten Pemalang nomor 49/Kpts/KPU-Kab. Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;-----



Maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat berwenang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo. Oleh karenanya Pengadilan harus mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak, dan kepada siapa beban pembuktian itu dibebankan, serta dapat melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan keyakinan hakim;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi maupun kesimpulan para pihak, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah :-----

1. Apakah Tergugat membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat;-----
2. Apakah Tergugat tidak melakukan proses verifikasi dan rekapitulasi;-----

Terhadap 2 (dua) hal tersebut Pengadilan memberi pendapat sebagai berikut :-----

1. Apakah Tergugat membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan faktual kepada para Para Penggugat. Dan untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, serta 23 orang saksi dari 6 (enam) Kecamatan, diantaranya :-----

1. Kec. Randudongkal : 2 (dua) orang saksi dari Desa Kecepit Kec. Randudongkal yaitu Roni dan Riskon;-----
2. Kec. Watukumpul : 1 (satu) orang saksi dari Desa Tlagasana yaitu Sutarjo, 3 (tiga) orang saksi dari Desa Watukumpul, yaitu Suwarso, Sukisto, Lukman Santoso, 3 (tiga) orang saksi dari Desa Bongas, yaitu Titi Rohayati, Tijaroh dan Sutijah;-----
3. Kec. Bantarbolang : 2 (dua) orang saksi dari Desa Suru, yaitu Sahidi dan Sopiah, 2 (dua) orang saksi dari Desa Purana, yaitu Amarudin dan H. Muslim Rosadi;-----
4. Kec. Taman : 1 (satu) orang saksi dari Desa Wanarejan Utara yaitu Arifin, 2 (dua) orang saksi dari Desa Sitemu yaitu Suyatno dan Tabri;-----
5. Kec. Petarukan : 2 (dua) orang saksi dari Desa Kendalsari, yaitu Casmudi dan Isnaeni, 2 (dua) orang saksi dari Desa Serang yaitu Toyib dan Ardi;-----
6. Kec. Comal : 2 (dua) orang saksi dari Desa Purwoharjo, yaitu Sunarso dan Asep Budiantoro, 1 (satu) orang saksi dari Desa Gedeg yaitu Fahrudin Dwi Karyadi;-----

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut memberi dukungan kepada bakal pasangan calon Drs. Heri Santoso dan Agustina Sri Rahayu namun tidak pernah diverifikasi faktual oleh PPS dan tidak pernah dihubungi oleh Pasangan calon/Tim Kampanye untuk berkumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bantahannya yang pada pokoknya bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat "membiarkan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat". PPS dan PPK telah melakukan verifikasi terhadap dokumen dukungan. Pada saat PPS dan PPK selesai melakukan verifikasi, justru PPS dan PPK tidak dapat memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi dukungan karena di masing-masing desa dan kecamatan tidak ditemukan tim kampanye, sehingga hasil verifikasi diberikan kepada pasangan calon melalui Tergugat. Untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24 dan Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-42, serta serta 17 orang saksi dari 6 (enam) Kecamatan dan satu Keterangan Ahli (Wahyu Sugeng Santoso), diantaranya :-----

1. Kec. Randudongkal : 5 (lima) orang saksi dari Desa Tanahbaya yaitu Casmu, Abdurrohman, Fuad Hasan, Kasturi dan Kholidin;-----

2. Kec. Watukumpul : 1 (satu) orang saksi dari Desa jojogan yaitu Arief Kumaedi, 2 (dua) orang saksi dari Desa Majalangu, yaitu Ramidi dan Taufan Abdul Muttataqin, 1 (satu) orang saksi dari Desa gapura, yaitu Tohari;-----
3. Kec. Bantarbolang : 1 (satu) orang saksi dari Desa Purana, yaitu Mujianto, 1 (satu) orang saksi dari Desa Suru, yaitu Dastro;-----
4. Kec. Taman : 1 (satu) orang saksi dari Desa Wanarejan Utara yaitu Bustomi Rofiq, 2 (dua) orang saksi dari Desa Sitemu yaitu Fatiin dan M. Fahroji;-----
5. Kec. Petarukan : 1 (satu) orang saksi dari Desa Kendalsari, yaitu Dulqodir, 1 (satu) orang saksi dari Desa Serang yaitu Darsono;-----
6. Kec. Comal : 1 (satu) orang saksi dari Desa Purwoharjo, yaitu Subandi, 1 (satu) orang saksi dari Desa Gedeg yaitu Suprpto;-----

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah memberi dukungan, tidak pernah memberikan KK/KTP dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada bukti dukungan kepada bakal pasangan calon Drs. Heri Santoso dan Agustina Sri Rahayu namun terdaftar sebagai pendukung pada dukungan Tahap II. Sedangkan Keterangan Ahli (Wahyu Sugeng Santoso) pada pokoknya menerangkan bahwa verifikasi untuk tambahan dukungan dilakukan secara kolektif, berbeda dengan verifikasi tahap pertama yang memberi alternatif antara *door to door* dan kolektif. Teknis pelaksanaan keduanya juga tidak bisa

dipersamakan, ditinjau dari sisi waktu pelaksanaan verifikasi tahap pertama dan verifikasi tambahan dukungan, dimana verifikasi tahap pertama mempunyai waktu 21 hari, sedangkan untuk pelaksanaan verifikasi tambahan dukungan hanya 14 hari. Hal ini mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pelaksanaan pemilu harus berasas pada efisiensi waktu;-----

Mengenai permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemasang Tahun 2010 adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemasang Nomor : 1 / Kpts / Kpu-Kab. Pml / 2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemasang Tahun 2010;-----
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemasang Nomor : 2 / Kpts / Kpu-Kab. Pml / 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemasang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemasang Tahun 2010;-----
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemasang Nomor : 4 / Kpts/Kpu Kab. Pml/2010 Tentang

Persyaratan Minimal Dukungan Calon Perseorangan Yang Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;-----

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 7 / Kpts / Kpu-Kab. Pml / 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dan Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;-----

e. keputusan KPU Kabupaten Pemalang nomor 49/Kpts/KPU-Kab.Pml/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010;-----

- Bahwa terkait dengan PPS dan PPK tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat berdasarkan Bukti-bukti :-----

- Bukti T - 15 berupa : Berita Acara PPS Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Desa / Kelurahan oleh PPS;-----

- Bukti T - 16 berupa : Berita Acara PPK Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Kecamatan, oleh PPK;-----

- Bukti T - 17 berupa : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang Tentang Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010 tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang;-----
- Bukti T-18 berupa : Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang Nomor. 89.A/BA/IX/2010 Tentang Penolakan Penerimaan Berita Acara PPS, PPK dan KPU hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Heri Santosa dan Agustina Sri Rahayu, Amd;-----

Terungkap fakta hukum bahwa Tergugat telah memberikan Berita Acara PPS, PPK dan KPU hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Heri Santosa dan Agustina Sri Rahayu, Amd, sehingga dengan demikian dalil para Penggugat mengenai sikap pembiaran Tergugat terhadap PPS dan PPK yang tidak pernah memberikan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi dan factual kepada para Para Penggugat adalah tidak terbukti;-----

Bahwa terkait dengan keterangan para saksi baik dari saksi-saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, diperoleh fakta bahwa tidak adanya Tim Kampanye di semua wilayah dukungan menyebabkan PPS dan PPK kesulitan untuk berkoordinasi dan menghadirkan pendukung pada saat

dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan kepada Drs. Heri Santosa dan Agustina Sri Rahayu, Amd;-----

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, selain jumlah dukungan yang kurang dari ketentuan minimal, permasalahan lain dari hasil verifikasi terhadap surat pencalonan dan dokumen dukungan tergugat ditemukan fakta bahwa 2 (dua) syarat Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu ijazah SD yang tidak dilegalisir atas nama Heri Santosa;-----

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan, dalil Para Penggugat a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;-----

2. Apakah Tergugat tidak melakukan proses verifikasi dan rekapitulasi;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena dipenghujung waktu menjelang pengambilan nomor urut Para Penggugat dijegal oleh Tergugat dengan surat Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan (Model BA2 – KWK.KPU) Perseorangan tanggal 24 September 2010 dimana dinyatakan hasil Verifikasi dan Rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati/Wakil Bupati (Para Penggugat) sebagai berikut :-----

a. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: 45.793 orang;-----



- b. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat: 3.930 orang;-----
- c. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat : 41.863 orang;-----
- d. Dari hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap perbaikan dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 3.930 orang pendukung sehingga tidak memenuhi ketentuan dukungan 41.879 orang maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Dan untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-4 berupa Tanda Terima Penyerahan Berkas Perbaikan Pencalonan Tanggal 14 September 2010;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat tersebut, Tergugat membantah yang pada pokoknya dalil para Penggugat tidak benar, karena tergugat telah melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan. Untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-12;-----

Mengenai permasalahan tersebut, menurut Pengadilan, dalil para Penggugat *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup. Selain itu Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Peralang Tahun 2010 dilakukan oleh Tergugat mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah, jo. Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 34/Kpts/ KPU-Kab.Pml/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 39/Kpts/ KPU-Kab.Pml/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010, yang sudah disosialisakan sebelumnya kepada semua bakal calon, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan dalil para penggugat a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Pengadilan, dalil para Penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang terkait dengan tahapan maupun proses pencalonan perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Pemalang, telah mengakibatkan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pemalang terhadap Para Penggugat sesungguhnya lebih besar dari pada yang dihitung oleh Tergugat dan Para Penggugat seharusnya ditetapkan sebagai sebagai Peserta Calon Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2010. Oleh karena itu, menurut Pengadilan, dalil para penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa dari sisi prosedural penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur/tata cara yang benar dan dari sisi substansi juga tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan dari sisi substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pula tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat beralasan hukum Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----M E N G A D I L I-----  
DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

**DALAM POKOK SENGKETA;**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.131.000,- (seratus tigapuluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2011 oleh kami EDY NURJONO, SH selaku Ketua Majelis, MOCH ARIEF PRATOMO, SH dan TEGUH SATYA BAKTI, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh EDWIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. MOCH ARIEF PRATOMO, SH

EDY NURJONO, SH

ttd

2. TEGUH SATYA BAKTI, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

EDWIN, SH

Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan sumpah....	Rp. 90.000,-
3. Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
4. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	<u>Rp. 131.000,-</u>


(seratus tiga puluh satu ribu rupiah) +

**Dicatat disini bahwa :**

- Salinan / Foto Copy Putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang NOMOR : **47/G/2010/PTUN.Smg.** tanggal 7 Juni 2011 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Tergugat yang bernama **Abdul Hakim,SH.** pada tanggal **10** Agustus 2011;-----

Semarang, **10** Agustus 2011

PANITERA,



**ILHAM HAMIR, SH.MH.**

**NIP.195805141980031003.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya penyerahan turunan putusan... Rp. 25.500,-
3. Biaya Leges perputusan..... Rp. 3.000,-
4. Biaya foto copy putusan ..... Rp. 12.750,-

**J u m l a h** .....Rp. 47.250,-

(empat puluh tujuh dua ratus lima puluh ribu rupiah)